



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

NOMOR *642* TAHUN 2026

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan penyelenggara pelayanan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya;
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Radikalisme;
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah kabupaten tabalong nomor 05 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.
- KEDUA : Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus –menerus.
- KETIGA : Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Tanjung, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong



H. SYAMANI, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750504 200003 1 012

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kabid. Dayaresos	
JF	
Pelaksana	



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.
2. Kami berjanji dan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus –menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Tanjung, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong

H. SYAM ANI, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750504 200003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jenderal A. Yani Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tabalong, Januari 2026

<p>Sekretaris Dinas Sosial, DP3AP2KB</p>  <p>Rakhman Riadi Ikhsan, S.Pd NIP. 19710521 199703 1 014</p>	<p>Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>  <p>Dody Arief Priyono, ST, M.A NIP. 19740501 200312 1 006</p>	<p>Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak</p>  <p>Selviati, S.Psi NIP. 19761028 200312 2 009</p>
<p>Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial</p>  <p>Denny Asmara, Kp, S.AP NIP. 19800915 200701 1 006</p>	<p>Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga</p>  <p>Siti Hotijah, S.Si.T,Bdn.,MM NIP. 19740414 200501 2 009</p>	<p>Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>  <p>dr. H. Syaifullah, MM NIP. 19760125 200604 1 010</p>
<p>Kasubag Perencanaan</p>  <p>Putri Eva Darmayanti, A.MKeb. S.AP., M.M NIP. 19880514 201001 2 014</p>	<p>Kasubag Keuangan</p>  <p>Siska Rahayu, SE NIP. 19870510 201001 2 029</p>	<p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>  <p>H. Muhammad Kursani Efendi, S.Kep, MM NIP. 19681023 198902 1 002</p>

Tanjung, 24 Februari 2026

Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong



H. SYAM ANI, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750504 200003 1 012